TANAM POHON, PT. VALE DAN GUBERNUR SULTRA DUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN EKOSISTEM

sumber: tribunnews.com

KOLAKA, Tribun Timur.com - PT. Vale Indonesia Tbk (PT. Vale) kembali menunjukkan komitmennya pada keberlanjutan dengan melakukan penanaman pohon serentak bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dalam program *Quick Win* 100 Hari, 23 Maret 2025. Kegiatan ini juga meluncurkan program Budidaya Maggot dan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk mendukung ketahanan pangan dan ekosistem lingkungan. Acara yang berlangsung di site Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa, Desa Longori, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, ini mengusung konsep agroforestry, yaitu sistem yang menggabungkan kehutanan dan pertanian.

Acara yang berlangsung di Site Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa, Desa Longori, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, ini mengusung konsep agroforestri, yaitu sistem yang menggabungkan kehutanan dan pertanian. PT. Vale menjadi mitra utama pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip ESG (*Environmental, Social, and Governance*) dalam pembangunan. Turut hadir dalam acara ini Bupati Kolaka H Amri, Ketua DPRD Kolaka I Ketut Arjana, unsur TNI dari Batalyon 725 Woroagi, tokoh masyarakat, serta petani binaan PT. Vale.

Manager Mine Construction IGP Pomalaa, Aryamer, menyampaikan bahwa kegiatan ini akan mempercepat rehabilitasi lingkungan dan memberdayakan masyarakat. “Kami bangga dapat berkontribusi pada program ini. Agroforestry tidak hanya soal menanam pohon, tapi juga menciptakan ekonomi hijau yang memberdayakan masyarakat dan menjaga lingkungan,” kata Aryamer dalam rilis resmi dikutip *tribun-timur.com*, Kamis (27/3/2025).

[Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara/Kristianus Zega]

Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, mengapresiasi kolaborasi PT. Vale dengan pemerintah dan masyarakat, yang dianggap sebagai langkah penting menuju masa depan yang lebih hijau dan tangguh. “Terima kasih kepada PT. Vale dan semua pihak yang mendukung kegiatan ini,” ungkapnya.

Sumber berita:

1. https://makassar.tribunnews.com/2025/03/27/tanam-pohon-pt-vale-dan-gubernur-sultra-dukung-ketahanan-pangan-dan-ekosistem, *Tanam Pohon, PT. Vale dan Gubernur Sultra Dukung Ketahanan Pangan dan Eksosistem, dipublikasikan 27 Maret 2025*
2. https://harian.fajar.co.id/2025/03/24/pt-vale-tanam-pohon-serentak-untuk-ketahanan-pangan-dan-masa-depan-bumi/, *PT. Vale Tanam Pohon Serentak untuk Ketahanan Pangan dan Masa Depan Bumu,* dipublikasikan 30 Maret 2025
3. https://sultengraya.com/read/189262/tanam-pohon-serentak-pt-vale-pomalaa-kolaborasi-dengan-gubernur-sultra/, *Tanam Pohon Serentak, PT. Vale Pomalaa Kolaborasi dengan Gubernur Sultra, dipublikasikan 24 Maret 2025*
4. https://sulsel.herald.id/2025/03/24/tanam-pohon-serentak-pt-vale-igp-pomalaa-dan-gubernur-sultra-kolaborasi-untuk-ketahanan-pangan-dan-masa-depan-bumi/, *Tanam Pohon Serentak, PT. Vale IGP Pomalaa dan Gubernur Sultra Kolaborasi untuk Ketahanan Pangan dan Masa Depan Bumu,* dipublikasikan 24 Maret 2025
5. https://ekonomi.rakyat.news/read/136192/dukung-ketahanan-pangan-pt-vale-dan-gubernur-sultra-tanam-pohon-serentak, *Dukung Ketahanan Pangan, PT. Vale dan Gubernur Sultra Tanam Pohon Serentak, dipublikasikan 24 Maret 2025.*

Catatan:

- Ketahahan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Pasal 1 angka 4 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan);
- Penentuan klasifikasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dilakukan berdasarkan kriteria antara lain: kondisi lahan, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah, serta kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai:
  1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke

danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan;

2. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan; dan
3. Penjelasan Pasal 13 huruf a menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "lahan kritis" adalah lahan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan unsur produktivitas lahan sehingga menyebabkan terganggunga keseimbangan ekosistem DAS. Persentase luas lahan kritis adalah perbandingan antara lahan kritis yang ada dalam DAS dengan luas DAS tersebut.

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, pada:
  1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah Upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan;
  2. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Benih adalah bahan tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan tanaman yang berasal dari bahan generatif atau bahan vegetatif;
  3. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Bibit adalah tumbuhan muda hasil perkembangbiakan secara vegetatif maupun generatif; dan
  4. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Agroforestri adalah Optimalisasi pemanfaatan lahan dengan sistem kombinasi tanaman berkayu, buah-buahan, atau tanaman semusim sehingga terbentuk interaksi ekologis dan ekonomis di antara komponen penyusunnya.
- Dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan disebutkan bahwa Satuan unit evaluasi/penilaian tanaman kegiatan reboisasi intensif, maupun Reboisasi Agroforestri adalah satuan petak tanaman yang ditetapkan dalam rancangan kegiatan penanaman.